

**TATA CARA PENGUSULAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT UNSUR MASYARAKAT ATAS USULAN
KELOMPOK MASYARAKAT, FAKULTAS/SEKOLAH,
SIVITAS AKADEMIKA, DAN ALUMNI**

I. DEFINISI MASYARAKAT

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.

II. TATA CARA USULAN DAN PENDAFTARAN UNSUR MASYARAKAT

1. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Kelompok Masyarakat

- a. Kelompok masyarakat menyelenggarakan rapat untuk menginformasikan kepada anggotanya tentang pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
- b. Kelompok masyarakat mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh **pimpinan kelompok masyarakat**.

2. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Fakultas/Sekolah

- a. Fakultas/Sekolah menyelenggarakan Rapat Senat untuk memilih dan menetapkan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
- b. Fakultas/Sekolah mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani **Dekan dan Ketua Senat Fakultas/Sekolah**.

3. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Sivitas Akademika

- a. Fakultas/Sekolah/Unit menyelenggarakan rapat untuk menginformasikan kepada sivitas akademika tentang pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat.
- b. Sivitas Akademika mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani **pengusul**.

4. Tata cara pengusulan dan pendaftaran bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat atas usulan Alumni

- a. DPP/DPD IKA Undip/IKA Fakultas menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memilih dan menetapkan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat yang akan diusulkan oleh Alumni.
- b. Alumni mengirimkan usulan nama bakal calon anggota MWA dari unsur Masyarakat kepada Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA:
 - 1) *Soft file* surat usulan dikirimkan ke alamat email:
senatakademik@live.undip.ac.id, dan
 - 2) *Hard file* surat usulan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota MWA Undip 2026 -2031, di Gedung SA-MWA Undip, Jl. Prof . Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275.
- c. Pengusulan nama bakal calon anggota MWA unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh **Ketua DPP IKA Undip/DPD IKA Undip/IKA Fakultas**.